

Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Aristri Rahma Magistra¹, Winarno Budyatmojo², Anita Zulfiani³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: aristrirahma@student.uns.ac.id

Abstrak: Rapor merah pemberantasan korupsi di Indonesia selalu menjadi perbincangan publik. Korupsi merupakan tindakan melanggar hukum berupa penyelewengan uang negara untuk kepentingan pribadi. Di Indonesia pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, selain itu juga terdapat pidana tambahan. Penjatuhan pidana tersebut seringkali menimbulkan kendala dalam pemulihan kerugian negara. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana sanksi pidana bagi koruptor berdasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan apakah penyebab terhambatnya pemulihan kerugian negara akibat korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian yang berbasis hukum normatif yang berfokus pada penelitian *law in books*. Dari penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan bahwa kendala pemulihan kerugian negara disebabkan oleh denda pidana korupsi yang terlalu kecil yaitu maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), disparitas dalam besaran putusan pidana denda, penerapan pidana tambahan uang pengganti yang bersifat fakultatif, *overcapacity* lembaga pemasyarakatan. Revisi Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu solusi agar negara tidak mengalami kerugian yang lebih besar.

Kata Kunci: Anti Korupsi; Korupsi; Pidana Denda; Pidana Ekonomi

Abstract: The red report card for eradicating corruption in Indonesia has always been a topic of public discussion. Corruption is an unlawful act in the form of misappropriating state money for personal interests. In Indonesia, perpetrators of criminal acts of corruption can be sentenced to basic penalties in the form of imprisonment and fines, apart from that there are also additional penalties. This criminal imposition often creates obstacles in recovering state losses. This research will discuss criminal sanctions for corruptors based on Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes and what are the causes of delays in recovering state losses due to corruption in Indonesia. This research uses normative law-based research that focuses on law in books research. From the research conducted, it can be stated that the obstacles to recovering state losses are caused by corruption criminal fines that are too small, namely a maximum of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah), disparities in the amount of criminal fine decisions, the application of additional facultative compensation money, *overcapacity* of correctional institutions. Revision of the Law on Eradicating Corruption is one solution so that the country does not experience greater losses.

Keywords: Anti-Corruption; Corruption; Criminal Fines; Economic Crime

1. Pendahuluan

Keberhasilan penegakan hukum di sebuah negara dapat dibuktikan dengan rendahnya angka kuantitas korupsi. Rapor merah pada pemberantasan kasus korupsi di Indonesia selalu menjadi perbincangan publik. Kasus korupsi semakin berkembang kedalam modus teraktual dengan skala lintas negara (Ghanem, 2022, pp. 2–3). Maraknya kasus korupsi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi dua hal: *corruption by needs* (korupsi karena kebutuhan) dan *corruption by greed* (korupsi karena keserakahan) yang bersumber dari sifat tamak manusia untuk hidup mewah (Arifin et al., n.d., p. 666). Faktor eksternal yang mempengaruhi korupsi antara lain lingkungan yang permisif, misalnya sikap masyarakat yang toleran terhadap tindakan korupsi, serta peluang untuk melakukan korupsi akibat lemahnya pengawasan (Akbar et al., 2021, p. 104).

Sikap pesimis dan apatis masyarakat terhadap korupsi yang meluas menjadi tantangan berat. Adanya budaya keberhasilan tanpa mempedulikan asal-usul atau proses perolehan kekayaan juga menjadi indikasi penurunan kepedulian masyarakat terhadap tindak pidana korupsi. Faktanya, masyarakat cenderung tidak kritis terhadap masalah korupsi dan bahkan terlibat dalam praktik korupsi. Korupsi yang tidak segera diberantas akan menimbulkan pandangan normalisasi pada masyarakat. Sebagai contoh nyata adalah kasus membeli suara dengan uang (*money politic*) pada pemilu (Suryono & Hartanto, 2023, p. 5). Masyarakat cenderung hanya tertarik dengan keuntungan sementara daripada memikirkan efek jangka panjang dari *money politic*.

Hukuman penjara dalam kasus korupsi, meskipun penting dalam penegakan hukum, ternyata kurang efektif dalam mengembalikan kerugian negara secara ekonomi (Anugerah et al., n.d., p. 690). Selama ini, penegak hukum cenderung lebih memilih hukuman penjara daripada denda, yang pada akhirnya menyebabkan negara kesulitan menutupi kerugian akibat korupsi (Djufri et al., 2017, pp. 121–122). Hal ini memicu masalah baru, mengingat besarnya kerugian negara akibat korupsi seringkali melebihi batas maksimal denda yang diatur dalam undang-undang. Aparat penegak hukum perlu memiliki pandangan yang berkelanjutan (*sustainable mindset*) bahwa sanksi

pidana denda yang saat ini diterapkan belum mampu memulihkan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

Kerugian akibat korupsi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Pertama, kerugian nyata, yaitu hilangnya uang, kekayaan, dan aset negara secara langsung. Kedua, kerugian berkelanjutan, seperti kesalahan dalam menentukan arah kebijakan, kerusakan lingkungan, dan dampak negatif lainnya yang berjangka panjang. Ketiga, kerugian yang timbul akibat beban biaya negara dalam upaya pencegahan, penanganan, dan proses peradilan tindak pidana korupsi (Aisyah et al., 2020, pp. 181–184)

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana sanksi pidana bagi koruptor berdasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan apakah penyebab terlambatnya pemulihan kerugian negara akibat korupsi di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan Undang-Undang, dan konsep diterapkan pada penelitian agar mampu memperoleh tujuan yakni untuk mengeksplorasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta mengetahui kendala pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Sumber bahan hukum dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber primer berupa Undang-Undang dan sekunder berisikan jurnal, buku, artikel hukum dan bahan dari internet (Tan, 2021, p. 2468). Teknik pengumpulan bahan hukum yang bersumber dari studi kepustakaan dianalisis menggunakan metode deduktif yang berpangkal pada premis mayor dan minor. Premis mayor adalah aturan hukum yang berlaku di masyarakat sedangkan premis minor adalah fakta hukum yang memuat realita dalam pelaksanaan aturan tersebut sehingga kesimpulan akan didapatkan dengan menganalisis premis minor dan mayor.

3. Sanksi Pidana Bagi Koruptor Berdasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan ancaman pidana yang terbagi dalam dua jenis pada pelaku korupsi, yaitu pidana pokok dan tambahan. Pidana Pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana denda, dan pidana kurungan. Dari keempat jenis pidana pokok tersebut, pidana penjara dan pidana kurungan (pidana badan) relatif lebih sering dijatuhkan daripada pidana denda. Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan barangsiapa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara maka dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal dua puluh tahun dan denda paling ringan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dijelaskan juga pada Pasal 3 dimana barangsiapa yang secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi maka dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kedua pasal tersebut menjelaskan mengenai ketentuan pidana pokok berupa penjara dan denda sementara pidana mati hanya dijelaskan pada Pasal 2 Ayat (2).

Pidana Tambahan, meliputi pembayaran uang pengganti, perampasan barang, penutupan perusahaan, dan pencabutan hak/keuntungan tertentu yang telah diberikan oleh pemerintah. Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana tambahan berupa perampasan benda bergerak maupun tidak, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan paling lama satu tahun dan pencabutan hak tertentu. Pencabutan hak untuk dipilih dan memilih merupakan salah satu sanksi tambahan yang dapat dikenakan pada

pelaku tindak pidana korupsi. Sanksi ini menyebabkan pelaku kehilangan haknya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum atau pemilihan lainnya, serta hak untuk memberikan suara dalam pemilihan tersebut (Aunuh et al., 2020, pp. 293–294). Tujuan dari sanksi ini adalah untuk mencegah pelaku korupsi kembali menduduki jabatan publik dan berpartisipasi dalam proses demokrasi.

4. Hambatan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Korupsi di Indonesia

Efektivitas pidana denda dalam kasus korupsi tergerus inflasi. Denda yang sama nilainya kini jauh lebih kecil, sehingga tidak lagi menakutkan bagi koruptor, terutama yang korupsinya bernilai besar. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi membatasi denda maksimal hanya Rp 1.000.000.0000, angka yang tertinggal jauh oleh inflasi. Akibatnya, ancaman denda dalam Undang-Undang tersebut menjadi tidak berarti. Pada konteks Undang-Undang Tipikor ancaman denda yang diatur memang sudah dipandang adil serta proporsional pada nominal rupiah pada masa tersebut. Perubahan nilai mata uang di Indonesia atau yang disebut dengan inflasi (kemerosotan nilai mata uang rupiah) menyebabkan nilai ancaman pidana denda pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi semakin tidak proporsional dengan kerugian secara ekonomi bagi negara Indonesia (Valerian, 2019, pp. 2–3). Sehingga dalam hal ini pidana yang dijatuhkan pada tindak pidana korupsi dinilai terlalu rendah.

Korupsi dipandang sebagai perbuatan yang tidak bermoral dan mencerminkan keserakahan serta ketamakan yang melanggar hukum demi keuntungan pribadi dari kekayaan negara (Siswandi et al., 2020, p. 214). Kerugian negara akibat korupsi dapat diibaratkan sebagai penjarahan kekayaan negara secara modern. Oleh karena itu, tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara pantas mendapatkan hukuman berat, karena keuangan negara seharusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Salah satu cara menanggulangi korupsi adalah dengan mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara.

Transparency International Indonesia dan *The Global Coalition Against Corruption* tahun 2023, mencatat bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih berada pada skor 34 dari 100, menempatkannya di peringkat ke-115 dari 180 negara yang

disurvei. Skor ini sama dengan tahun 2022, menunjukkan bahwa upaya penanganan korupsi di Indonesia belum menunjukkan perkembangan yang positif. *Indonesian Corruption Watch (ICW)* mengungkapkan bahwa kerugian negara akibat korupsi di Indonesia mencapai angka yang sangat besar, yaitu Rp 56.075.087.787.308,00. Namun, pengembalian kerugian negara melalui denda pidana hanya sebesar Rp 149.310.000.000,00. Kesenjangan yang signifikan antara kerugian negara dan pengembaliannya ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah disparitas vonis hakim dalam kasus korupsi.

Disparitas ini muncul karena adanya perbedaan putusan hakim dalam menangani kasus korupsi yang serupa. Hal ini mengakibatkan pemberantasan korupsi menjadi sulit dan upaya pengembalian kerugian negara tidak maksimal. Disparitas ini dilatarbelakangi oleh independensi kekuasaan kehakiman, di mana hakim bebas dan merdeka dari pengaruh pihak lain. Namun, di sisi lain, independensi ini dapat memicu disparitas, yaitu penerapan pidana yang berbeda untuk tindak pidana yang sama. Perbedaan hukuman ini seringkali menimbulkan ketidakadilan dan kecurigaan di masyarakat.

Ketidaksesuaian atau perbedaan dalam penanganan setiap kasus kejahatan, terutama korupsi, sangat mungkin terjadi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik setiap tindakan korupsi, seperti cara melakukan kejahatan, siapa saja yang terlibat, dan akibat yang ditimbulkan. Idealnya, jika korupsi melibatkan pejabat publik atau penegak hukum dengan dampak yang besar, pelaku seharusnya mendapat hukuman berat. Namun, kenyataannya seringkali tidak demikian. Terdapat perbedaan yang mencolok antara tuntutan hukuman untuk kasus korupsi kecil dan besar. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama atas perlakuan yang adil dalam penegakan hukum, yang berarti pentingnya proporsionalitas hukum. Disparitas bertentangan dengan asas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan hukuman dengan tingkat kejahatan, khususnya dalam kasus korupsi (Nurasiah et al., 2022, p. 97).

Dalam sistem hukum pidana, prinsip proporsionalitas memiliki peran krusial untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan seimbang dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan. Asas ini tidak hanya menekankan pada keadilan bagi pelaku, tetapi juga bagi masyarakat luas. Hukuman dianggap adil apabila sesuai dengan tingkat kejahatan dan dampak yang ditimbulkannya (Fitri et al., 2024, p. 205). Penerapan prinsip proporsionalitas menjadi acuan utama bagi hakim dalam menentukan hukuman. Hakim didorong untuk mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk berat ringannya tindak pidana, motif pelaku, dan dampak sosial dari kejahatan tersebut (Setiawan et al., 2024, pp. 266–268).

Prinsip proporsionalitas menjadi landasan normatif penting bagi peradilan untuk menghindari hukuman yang tidak seimbang, baik terlalu berat maupun terlalu ringan, dengan mempertimbangkan karakteristik pelaku dan tindakannya. Meskipun demikian, penerapan prinsip ini di Indonesia masih menghadapi tantangan. Sebagai contoh, dalam tabel kasus korupsi, terlihat adanya kesenjangan yang signifikan dalam penjatuhan pidana denda. Disparitas ini menyebabkan negara belum mampu secara optimal mengembalikan kerugian akibat tindak pidana korupsi. Maka dari itu, disparitas termasuk dalam penghambat pengembalian kerugian negara akibat korupsi.

Pemikiran Gustav Radbruch mengenai tujuan hukum yang ideal, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, menjadi landasan penting dalam evaluasi efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi (Nasir et al., 2023, p. 244). Sayangnya, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti memiliki status yang fakultatif, bukan imperatif.

Kedua, hambatan dalam pemulihan kerugian negara. Pidana uang pengganti merupakan mekanisme penting untuk mengembalikan aset negara yang dikorupsi. Namun, dengan sifatnya yang fakultatif, hakim dapat memilih untuk tidak menjatuhkan pidana ini, meskipun kerugian negara telah terbukti secara jelas. Akibatnya, upaya untuk memulihkan kerugian negara menjadi kurang efektif dan berpotensi merugikan keuangan negara lebih lanjut. Lebih lanjut, ketidakpastian hukum dan inkonsistensi putusan ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap

sistem peradilan pidana. Masyarakat mungkin merasa bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil dan konsisten, yang pada akhirnya dapat melemahkan legitimasi lembaga peradilan. Selain itu, perlu juga adanya pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam memutuskan apakah akan menjatuhkan pidana uang pengganti atau tidak. Pedoman ini dapat berupa kriteria yang lebih rinci dan terukur, sehingga hakim memiliki dasar yang kuat dalam mengambil keputusan dan menghindari potensi terjadinya disparitas putusan. Dengan demikian, diharapkan bahwa penegakan hukum dalam kasus korupsi dapat menjadi lebih efektif, adil, dan konsisten, serta berkontribusi pada upaya pemulihan kerugian negara dan peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung. Jika hukuman yang diberikan lebih banyak berupa pidana badan (penjara) daripada pidana denda, dapat menyebabkan penuhnya lapas. Akibatnya, negara harus mengeluarkan lebih banyak anggaran untuk membiayai kebutuhan narapidana, termasuk makanan yang standarisasinya telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PK.07.2 Tahun 2009.

Upaya pemulihan kerugian keuangan negara memerlukan penyusunan peraturan perundang-undangan pidana yang komprehensif dan responsif terhadap dinamika perkembangan masyarakat, baik dari aspek kebijakan, sosial politik, maupun sistem hukum yang efektif. Efektivitas perundang-undangan pidana akan berkontribusi secara signifikan terhadap kualitas pencapaian upaya perlindungan masyarakat dari beragam tindak pidana yang terus bermutasi dan berkembang. Oleh karena itu, pembuatan peraturan perundang-undangan harus memenuhi faktor-faktor yang secara khusus memberikan efek jera pada dimensi ekonomi, sebagai upaya untuk merevitalisasi perekonomian negara yang terdampak tindak pidana.

5. Kesimpulan

Di Indonesia tindak pidana korupsi diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut mengatur pidana pokok berupa pidana mati (Pasal 2 Ayat 2) pidana penjara, pidana denda, dan kurungan (Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3) serta pidana

tambahan berupa perampasan benda bergerak maupun tidak, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan maksimal 1 tahun dan pencabutan hak tertentu yang telah dijelaskan pada Pasal 18.

Ketentuan pidana denda dalam Undang-undang Tipikor dinilai belum mampu mengembalikan kerugian negara. Hal tersebut dikarenakan pada Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 menjelaskan penjatuhan denda dengan maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), ketentuan tersebut terlalu rendah yang dinilai sudah tidak relevan dengan kenaikan inflasi yang terjadi di Indonesia. Disparitas dalam besaran putusan pidana denda menjadi kendala pemulihan kerugian negara karena muncul perbedaan putusan hakim dalam menangani kasus korupsi serupa. Kendala selanjutnya adalah penerapan pidana tambahan uang pengganti yang bersifat fakultatif sehingga hakim dapat memilih menjatuhkan pidana ini atau tidak kepada koruptor. Tindak pidana korupsi dengan pidana penjara juga menyebabkan *overcapacity* lembaga pemasyarakatan hal ini menyebabkan negara mengeluarkan anggaran yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan hidup narapidana. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat semestinya segera merevisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya terkait pasal-pasal yang memungkinkan dikembalikannya kerugian negara sepenuhnya, sehingga angka korupsi bisa ditekan seminimal mungkin dan kerugian negara juga bisa dikurangi .

References

Journals:

- Aisyah, A., Simanjuntak, I., & Pohan, M. (2020). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *JURNAL MERCATORIA*, 13(2), 178–187. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.4155>
- Akbar, K., Pasha Karim, Z., Fadlullah, N., & Siddiq Armia, M. (2021). Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dampaknya terhadap Pemberantasan Korupsi. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 101–120. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.719>
- Anugerah, M. R., Rahman, S., & Razak, A. (n.d.). *Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Pengembalian Kerugian Negara Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional*.

- Arifin, S., Hibar, U., Hendrawati, S., & Ikrom, M. (n.d.). *Tinjauan Yuridis Tentang Hegemoni Kekuasaan dan Gaya Hidup Hedonisme Sebagai Embrio Perilaku Koruptif (Studi Kasus di Provinsi Banten)*.
- Aunuh, N., Nugraha, A. S. D., Putri, D. N., & Jade, A. P. (2020). Implementasi Sanksi Pencabutan Hak Pilih Mantan Koruptor: Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Indonesia. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(3), 285–301. <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i3.17779>
- Djufri, D., Kesuma, D. A., & Afriani, K. (2017). Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 6(1). <https://doi.org/10.25105/prio.v6i1.1834>
- Fitri, F. A., Muftia, N., Trilia, I., Munthe, A. H., & Ramlan, R. (2024). Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 202–209. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.134>
- Ghanem, K. A. (2022). Leadership Self-Accountability to Prevent Corruption in the Workplace. *OALib*, 09(10), 1–21. <https://doi.org/10.4236/oalib.1109320>
- Nasir, M., Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. (2023). Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 241–254. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>
- Nurasiah, M., Harefa, B., & Raya Waruwu, R. P. (2022). Disparitas Pidana Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Esensi Hukum*, 4(1), 88–98. <https://doi.org/10.35586/esh.v4i1.155>
- Saputra, S. N. E., & Isnawati, M. (2022). Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(1), 52–70. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.3822>
- Setiawan, D., Juna, A. M., Fadillah, M. S., Oktarianda, S., Zulkarnen, Z., Rizal, A., & Satrio, I. (2024). Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia. *Ji-mi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 266–278. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.144>
- Siswandi, S., Sampara, S., & Badaru, B. (2020). Efektivitas Kejaksan Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(2), 213–227. <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i2.263>
- Suryono, K. E. & Hartanto. (2023). Potensi Korupsi Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. *Paulus Law Journal*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.51342/plj.v5i1.723>

Tan, D. (2021). *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*.

Valerian, D. (2019). Meretas Konsep Baru Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(2), 1–30.

Legal Documents:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan